



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : William Ferdianto Bin Tri Sularso;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pipa Lorong Sri Menanti Rt 036/ Rw 008
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang / Jalan Kesehatan Gang Damai
Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa William Ferdianto Bin Tri Sularso ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/II/2024/Resnarkoba;

Terdakwa William Ferdianto Bin Tri Sularso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurrachman, S.H., M.H dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WILLIAM FERDIANTO Bin TRI SULARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WILLIAM FERDIANTO Bin TRI SULARSO** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidaair Pidana Penjara 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket diduga sabu berat brutto 0.35 gram;
 - 1 (satu) buah plastic;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **WILLIAM FERDIANTO Bin TRI SULARSO** pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi RIZKY SANJAYA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampura, setelah itu Saksi RIZKY SANJAYA mengatakan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket untuk Terdakwa menjualnya, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RIZKY SANJAYA setelah itu Saksi RIZKY SANJAYA pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang datang kerumah Terdakwa, dari hasil penjualan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa meletakkannya disamping rumahnya karena Terdakwa takut menyimpan didalam rumah. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa hendak mengangkat jemuran bajunya disamping rumahnya, tiba-tiba datang Saksi SATRIA bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyimpannya didalam plastik putih

- Bahwa Terdakwa sudah saling kenal dengan Saksi RIZKY SANJAYA sejak lama, dan memang Terdakwa biasa mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi RIZKY SANJAYA, hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi RIZKY SANJAYA terjun sebagai penjual shabu
- Bahwa Terdakwa menghubungi RIZKY SANJAYA dengan menggunakan hp milik Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru memesan 10 (sepuluh) paket shabu yang akan diantarkan oleh Saksi DIDI HANDI kepada Saksi RIZKY SANJAYA untuk Terdakwa menjualnya kembali
- Bahwa untuk setiap satu paket shabu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap paketnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa juga menerima narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara gratis bersama Saksi RIZKY SANJAYA
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, biasanya Terdakwa menggunakannya untuk membeli rokok, pulsa dan makan
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 69/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 2 (dua) paket yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 514/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa **2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 (nol koma satu kosong dua) gram selanjutnya disebut BB 853/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 854/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 853/2024/NNF dan BB**



854/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdapat sisa barang bukti terhadap BB 853/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WILLIAM FERDIANTO Bin TRI SULARSO** pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi RIZKY SANJAYA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampura, setelah itu Saksi RIZKY SANJAYA mengatakan kepada Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket untuk Terdakwa menjualnya, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RIZKY SANJAYA setelah itu Saksi RIZKY SANJAYA pulang kerumahnya. Selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



(tiga) paket shabu-shabu tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang datang kerumah Terdakwa, dari hasil penjualan 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa meletakkannya disamping rumahnya karena Terdakwa takut menyimpan didalam rumah. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa hendak mengangkat jemuran bajunya disamping rumahnya, tiba-tiba datang Saksi SATRIA bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa menyimpannya didalam plastik putih

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 69/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 2 (dua) paket yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 514/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa **2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.102 (nol koma satu kosong dua) gram selanjutnya disebut BB 853/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 854/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 853/2024/NNF dan BB 854/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdapat sisa barang bukti terhadap BB 853/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Efendi, SH Bin M. Saleh dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediamannya di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saksi temukan diluar rumah dibuang oleh Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Paket sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kaitan Didi handi dengan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Didi Handi adalah pesanan dari Terdakwa kepada Rizki Sanjaya;
- Bahwa kami menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rizki Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Didi Handi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;
- Bahwa Didi Handi ditangkap di rumah milik Terdakwa setelah sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediamannya di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saksi temukan diluar rumah dibuang oleh Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Rizki Sanjaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Paket sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kaitan Didi handi dengan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Didi Handi adalah pesanan dari Terdakwa kepada Rizki Sanjaya;
 - Bahwa kami menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Riski Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Didi Handi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;
 - Bahwa Didi Handi ditangkap di rumah milik Terdakwa setelah sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi M. Riyan Sabil Bin Riyanto dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediamannya di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu saksi temukan diluar rumah dibuang oleh Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang sudah terjual sebanyak 3 (tiga) Paket sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa kaitan Didi handi dengan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Didi Handi adalah pesanan dari Terdakwa kepada Rizki Sanjaya;
 - Bahwa kami menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rizki Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Didi Handi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;
 - Bahwa Didi Handi ditangkap di rumah milik Terdakwa setelah sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Rizki Sanjaya Bin Muqdar dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa William Ferdianto Bin Tri Sularso sejak kecil;
 - Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada saksi pada hari itu juga sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi menitip Narkotika jenis sabu sejak Januari 2024;
 - Bahwa saksi menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi titipkan kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Paket;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang saksi titipkan uang nya tidak langsung diberikan Terdakwa uang diberikan ketika Sabu tersebut sudah laku;
 - Bahwa keuntungan yang didapat adalah pakai Sabu gratis dan mendapatkan uang Rokok;
 - Bahwa cara pembayaran yang dilakukan kepada saksi melalui transfer melalui akun Dana;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjual dan tidak dapat membuat Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menjadi Security namun diberhentikan dan saksi sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Didi Handi Bin Sabri dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mau disuruh mengantarkan Narkotika jenis Sabu karena saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi belum mendapat upah baru dijanjikan oleh Riski Sanjaya akan diberi uang rokok;
- Bahwa saksi naik sepeda motor kerumah Saudara William Ferdianto;
- Bahwa saksi mengantarkan narkotika jenis sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Saudara Riski Sanjaya, saksi hanya disuruh mengantarkan paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi biasa transaksi di rumah Saudara William Ferdianto;
- Bahwa tugas saksi hanya mengantarkan pesanan Sabu saja;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pakai gratis dan uang rokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah perpaket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa dititipi Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah pakai sabu gratis dan uang rokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah perpaket;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Riski Sanjaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Didi Handi;
- Bahwa terdakwa memesan sabu dari Riski Sanjaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan dilakukan pengembangan terdakwa disuruh pesan Sabu dengan Riski Sanjaya dan Riski Sanjaya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Otewe kemudian Didi Handi datang membawa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dititipi Sabu oleh Riski Sanjaya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa biasa nya melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa terdakwa mentransfer kepada Riski Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa menghasilkan uang dalam sebulan Rp.2.000.000,00 (dua juta) Rupiah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,078 gram;
2. 1 (satu) buah plastik;
3. 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 69/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 2 (dua) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 514/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 (nol koma satu kosong dua) gram selanjutnya disebut BB 853/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 854/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 853/2024/NNF dan BB 854/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 853/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediamannya di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,35 gram, 1 (satu) buah plastik dan 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa yang sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 69/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 2 (dua) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 514/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 (nol koma satu kosong dua) gram selanjutnya disebut BB 853/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 854/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 853/2024/NNF dan BB 854/2024/NNF positif

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 853/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan William Ferdianto Bin Tri Sularso sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai William Ferdianto Bin Tri Sularso adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang



cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini William Ferdianto Bin Tri Sularso diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa William Ferdianto Bin Tri Sularso, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediamannya di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,35 gram, 1 (satu) buah plastik dan 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya 2 (dua) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa yang sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 69/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 2 (dua) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 514/NNF/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabiLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,102 (nol koma satu kosong dua) gram selanjutnya disebut BB 853/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml selanjutnya disebut BB 854/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa BB 853/2024/NNF dan BB 854/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 853/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,078 gram dan 1 (satu) buah plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa William Ferdianto Bin Tri Sularso tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,078 gram;
 - 1 (satu) buah plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit HP merek OPPO warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Abdurrachman, S.H., M.H Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.